



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 44/811 -Disdisk/2012
TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD FADHLURRAHMAN**

Jl. Raya Jasinga Km.2 Kp. Muncang Babakan RT.02 RW.08 Desa.Sipak
KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD FADHLURRAHMAN yang berlokasi di Jl. Raya Jasinga Km.2 Kp. Muncang RT.02 RW.08 Desa/Kelurahan Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD FADHLURRAHMAN yang berlokasi di Jl. Raya Jasinga Km.2 Kp. Muncang RT.02 RW.08 Desa/Kelurahan Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan **Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);**
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Fadhlurrahman tanggal 07 September 2012 Nomor : 04/PAUD-FR/IX/2012, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Fadhlurrahman.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Jasinga tanggal 11 September 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : FADHLURRAHMAN

Jenis PAUD : KOPER

Alamat : Jl. Raya Jasinga Km.2 Kp. Muncang Babakan RT. 02 RW. 08

Desa/Kel : Sipak

Kecamatan : Jasinga

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi)** setiap awal tahun pelajaran **Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 21 - 9 - 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR


H. Didi Kurnia, SH, M.Si

Fembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melelui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Jasinga;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Jasinga;
6. Yth.Kepala Desa Sipak Kecamatan Jasinga.



YAYASAN FADHLURRAHMAN

AKATA NOTARIS NOMOR 33 TANGGAL 24 APRIL TAHUN 2006

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TANGGAL 01 SEPTEMBER 2006 NOMOR C-1989 HT. 01. 02 TAHUN 2006

Alamat : Jl. Raya Jasinga KM. 2 Kp. Muncang Babakan RT. 02/08 Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor 16670
Telp : 0813 1897 6202 – 0857 1958 3313

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN FADHLURRAHMAN
NOMOR : 03/Ysn-FR/SK/III/2012**

TENTANG

PENDIRIAN PAUD FADHLURRAHMAN

**JL. RAYA JASINGA KM. 2 KP. MUNCANG BABAKAN RT. 02/08 DESA SIPAK
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR**

- MENIMBANG :**
1. Membantu masyarakat Desa Sipak yang kesulitan ingin menitipkan Putra-Putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. mengabulkan desasakan masyarakat dan orang tua Siswa yang ingin mendirikan pendidikan pra Sekolah (PAUD)
 3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan Putra-Putrinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SD/MI/Sederajat)
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 2
 2. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Pendirian PAUD FADHLURRAHMAN
- Alamat : JL. Raya Jasinga KM. 2 Kp. Muncang Babakan RT. 02/08 Desa Sipak Kec. Jasinga Kab. Bogor
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 Maret 2012
- Petikan : Diberikan kepada yang bersangkutan/Pengurus PAUD FADHLURRAHMAN untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditepakan di : Jasinga

Pada Tanggal : 14 Maret 2012

Ketua Yayasan Fadhlurrahman



Ny. Ika Rini Hastuti Basuki, SH.
NOTARIS

SK. MENTERI KE: IAKIMAN RI TGL. 6 MEI 1996, NO. C - 150.HT.03.01 - Th 1996

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN BOGOR

SK. MENTERI AGRARIA / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tanggal 3 Juni 1996, No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Leuwiliang No. 102 Bogor, Telp. (0251) 647133, 648355 Fax. 647133

A K T A

P E N D I R I A N

YAYASAN FADHLURRAHMAN

Tgl. 24 April 2006 No. 33.-

- T U R U N A N -

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN FADHLURRAHMAN

Nomor : 33.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh empat April tahun dua ribu enam (24-04-2006), pukul 11.00 WIB (sablas Waktu Indonesia Barat).--

- Menghadap kepada saya, Nyonya IKA RINI HASTUTI BASUKI Sarjana-Hukum, Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor berkedudukan di Leuwiliang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :-

1. Tuan MAD ALI, lahir di Bogor, pada tanggal limabelas Juni tahun seribu sembilanratus tigapuluh enam (15-06-1936), Petani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.01.2006/ 981/44231;--

2. Tuan WILLIAMMAD WASID, lahir di Bogor, pada tanggal limabelas Juni tahun seribu sembilanratus empatpuluh dua (15-06-1942), Dagang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.01.2006/606/42416;--

- Kedua-duanya Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Muncang Babakan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 08, Desa Sipak, Kecamatan Jasinga;--

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-

- Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini :-

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.-

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar



DEPARTEMEN KERKUM DAN HAK ARAH MANTEN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI PEMERINTAH

KEPITURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI NEGARA DEPAGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: C-1485/HK.01/20.7M/2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Members	Some personnel and NGOs believe the new Human Rights act signed in 2006, signed 01 July 2006, provides protection against the possible negative consequences of the new human rights changes. In August 2006, several personnel approached the personnel committee for further information.
Management	Below are the relevant positive changes from the Personnel Review 2006, concerning the new human rights changes. The following personnel protection changes have been made to the personnel committee's personnel protection rules.
Manager	<ol style="list-style-type: none"> 1. Article 13, section 10, taken from the Personnel Review 2006, concerning the new human rights changes. The following personnel protection changes have been made to the personnel committee's personnel protection rules. 2. Article 13, section 10, taken from the Personnel Review 2006, concerning the new human rights changes. The following personnel protection changes have been made to the personnel committee's personnel protection rules.

REFERENCES

**MINANGKABAU
PERTAMA** Memberikan Pengaruhnya Atas Pendidikan
YAYASAN PABRIK DILAKUKAN
DIPERLUAS DAN DILAKUKAN

Direction of future research
and policy agenda for sustainable development

AK. MENTERI KUHLIN DAN HAK ASASI MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA
DILAKUKAN PADA 10 DESEMBER 1961.

